JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner
Vol. 01, No. 03, Tahun 2025, Hal. xx- xx, ISSN: 3089-0128 (Online)

Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah

Kamaluddin[1], Rahman Ambo Masse[2], Misbahuddin[3]

[1,2,3]Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : kamaluddinn2000@gmail.com[1], rahman.ambo@uin-alauddin.ac.id[2]
misbahuddin08121970@gmail.com[3]

Article Info

Article history:
Received April 03, 2025
Revised April 12, 2025
Accepted April 21, 2025

Keywords:
Sharia Business Disputes, Sharia Banking, Religious Courts, Sharia Arbitration, Principles of Islamic Law, Dispute Resolution.

ABSTRACT

This article comprehensively discusses various forms of disputes that commonly arise in Islamic business practices in Indonesia and their resolution mechanisms according to positive law and Islamic legal principles. Disputes can arise due to default, breach of contract, or force majeure. Dispute resolution is carried out through litigation in religious courts or non-litigation methods such as arbitration (BASYARNAS) and mediation. This article also reviews Islamic legal principles such as justice, consultation, trustworthiness, and the prohibition of usury, which form the basis for resolving Islamic business disputes. Thus, dispute resolution in Islamic economics not only refers to national legal provisions but also takes into account Islamic ethical and normative values.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Article Info

Article history:
Received April 03, 2025
Revised April 12, 2025
Accepted April 21, 2025

Kata Kunci :
Sengketa Bisnis Syariah, Perbankan Syariah, Pengadilan Agama, Arbitrase Syariah, Prinsip Hukum Islam, Penyelesaian Sengketa.

ABSTRAK

Artikel ini membahas secara komprehensif berbagai bentuk sengketa yang umum terjadi dalam praktik bisnis syariah di Indonesia serta mekanisme penyelesaiannya menurut hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam. Sengketa dapat muncul akibat wanprestasi, pelanggaran terhadap akad, hingga force majeur. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan agama atau non-litigasi seperti arbitrase (BASYARNAS) dan mediasi. Artikel ini juga mengulas prinsip-prinsip hukum Islam seperti keadilan, musyawarah, amanah, dan larangan riba yang menjadi dasar dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah. Dengan demikian, penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah tidak hanya mengacu pada ketentuan hukum nasional, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai etis dan normatif syariah.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:
Kamaluddin
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
E-mail: kamaluddinn2000@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan institusi lain yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Keberadaan lembaga-lembaga ini menjadi wujud nyata dari implementasi sistem ekonomi alternatif yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga menekankan aspek keadilan, keberkahan, dan keberlanjutan. Dalam praktiknya, transaksi dalam bisnis syariah dilakukan dengan berlandaskan pada akad-akad yang sesuai dengan hukum Islam (fiqh muamalah), seperti akad murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan sebagainya.

Namun demikian, seiring meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha dan interaksi ekonomi antar pelaku bisnis, potensi munculnya sengketa dalam bisnis syariah juga menjadi tidak terelakkan. Sengketa dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti wanprestasi (cidera janji), pelanggaran terhadap akad, perbedaan penafsiran kontrak, ketidakjelasan kewajiban masing-masing pihak, bahkan karena adanya force majeure yang tidak dapat diprediksi. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, sengketa bisa muncul baik dari sisi nasabah maupun pihak bank atau institusi keuangan lainnya. Misalnya, kasus kegagalan nasabah membayar angsuran sesuai akad, perselisihan pembagian keuntungan, atau ketidaksesuaian pelaksanaan akad dengan prinsip syariah.

Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional, penyelesaian sengketa dalam bisnis syariah menuntut pendekatan hukum yang khas. Tidak hanya tunduk pada hukum positif nasional, tetapi juga harus berpegang pada prinsip-prinsip hukum Islam yang bersifat normatif dan etis. Nilai-nilai utama seperti keadilan (‘adalah), musyawarah (syura), amanah (trustworthiness), dan kejujuran (shidq) menjadi landasan penting dalam proses penyelesaian konflik. Oleh karena itu, keberadaan perangkat hukum yang mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa bisnis menjadi kebutuhan yang mendesak.

Dalam sistem hukum Indonesia, penyelesaian sengketa bisnis syariah telah mendapatkan pengakuan tersendiri, khususnya melalui pengadilan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain itu, mekanisme non-litigasi seperti arbitrase syariah yang difasilitasi oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), serta jalur mediasi dan negosiasi juga turut mewarnai sistem penyelesaian sengketa yang bersifat lebih damai dan efisien. Di sisi lain, fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi referensi penting dalam memutuskan apakah suatu akad atau transaksi telah sesuai dengan syariah atau tidak.

Mengingat pentingnya aspek hukum dalam menjamin kelangsungan dan kredibilitas sistem ekonomi syariah, maka kajian terhadap bentuk-bentuk sengketa yang umum terjadi dalam bisnis syariah, serta mekanisme penyelesaiannya berdasarkan hukum positif dan prinsip hukum Islam perlu dilakukan secara komprehensif. Kajian ini tidak hanya relevan bagi akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga bagi pelaku bisnis syariah, regulator, serta masyarakat luas yang berkepentingan terhadap tegaknya nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan dalam ekonomi Islam. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman

mendalam mengenai bentuk sengketa bisnis syariah yang sering terjadi di Indonesia dan bagaimana upaya penyelesaiannya dilaksanakan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yuridis-normatif, yaitu dengan menelaah sumber-sumber hukum positif seperti undang-undang, fatwa DSN-MUI, dan putusan pengadilan serta literatur-literatur hukum Islam. Pendekatan dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan bentuk-bentuk sengketa yang timbul dan bagaimana mekanisme penyelesaiannya sesuai dengan norma hukum Islam dan sistem hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata sengketa dalam bahasa Inggris disebut dengan *"dispute"*, kata ini seirng disandingkan dengan kata *"conflict"*, karena kedua kata ini mengandung makna yang sama, yaitu adanya perbedaan kepentingan di antara dua belah pihak atau lebih. Tetapi kedua istilah ini dapat dibedakan, sebab suatu konflik tidak akan berkembang menjadi sengketa *(dispute)* apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam ketidkpuasannya. Sebaliknya, suatu konflik akan berubah menjadi sebuah sengketa jika pihak yang merasa dirugikan menyatakan rasa ketidakpuasnya kepada pihak yang menimbulkan kerugiannya atau kepada pihak lain.[1]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, perbantahan dan pertikaian. Dalam Kamus Hukum disebut, sengketa adalah sebagai sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih. [2]Suyud Margono mengatakan, sengketa itu bermula dari suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup.[3]

Dalam pelaksanaan kegiatan bisnis termasuk di Lembaga-lembaga ekonomi syari'ah, tidak menutup kemungkinan akan terjadi sengketa. Meskipun telah diupayakan secara baik dengan menggunakan sistem analisa dan kehati-hatian yang maksimal.

Sebagaimana tersirat dalam pasal 11 UU No. 10 tahun 1998 amandemen UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa, pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah oleh bank mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, yang berpengaruh terhadap kesehatan bank. Mengingat bahwa sumber kredit atau pembiayaan berasal dari dana masyarakat yang disimpan di bank. Sehingga resiko yang dihadapi bank juga berpengaruh terhadap keamanan dana masyarakat tersebut. Artinya, sengketa dalam ekonomi syari'ah, terkhusus dalam bank syari'ah bisa jadi dari debitur atau nasabah atau juga dari bank syari'ahnya.

Berikut penyebab-penyebab terjadinya sengketa dalam ekonomi syari'ah:[4]

[1] Racmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 1
[2] Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 433
[3] Suyud Margono, Alternative Dispute Resulution Dan Arbitrase, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), h. 34
[4] Ahmad Mujahidin, Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Shari'ah di Indonesia (Bogor: Ghalia, 2010), h. 40-42

1. Kelalaian bank mengembalikan dana titipan nasabah dalam bentuk akad wadiah.
2. Bank mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa ada persetujuan yang bersangkutan dalam akad mudharobah.
3. Nasabah melakukan kegiatan atau usaha yang tidak dibenarkan syari'at melalui akad ijarah, seperti menjual minuman keras dan lain-lain.
4. Wanprestasi (cidera janji) baik dari pihak nasabah atau bank yang menyebabkan kerugian riil *(real lose)*.
5. Wanprestasi harus di dahulu dengan pernyataan lalai *(mgebreke stelling)* sebagaimana disebut dalam pasal 1234 KUHPerdata.
6. Gugatan yang berisi tuntutan ganti rugi akibat wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi yang terjadi dalam sengketa ekonomi syari'ah dapat berupa:
    a. Salah satu pihak atau pihak-pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan atau disepakati;
    b. Salah satu pihak atau pihak-pihak telah melakukan apa yang dijanjikan atau disepakati, teapi tidak sama persis sebagaimana yang dijanjikan;
    c. Salah satu pihak atau pihak-pihak melakukan apa yang dijanjikan atau disepakati tetapi terlambat;
    d. Salah satu pihak atau pihak-pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan
7. Gugatan yang berisi tuntutan ganti rugi akibat dari perbuatan melawan hukum *(onrechttsmatigdaad)*.
8. Suatu perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum *(onrechttsmatigdaad)* sebagaimana disebut dalam pasal 1365 dan pasal 1366 KUHPerdata, apabila:
    a. Adanya perbuatan;
    b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
    c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
    d. Adanya kerugian bagi pihak korban;
    e. Adanya hubungan sebab klausal antara perbuatan dengan kerugian;
    f. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
    g. Melanggar hak subyektif orang lain;
    h. Melanggar kaedah tata susila dan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam pergaulan sesama warga atau terhadap harta benda.
9. *Force majeur*. Penyebab sengketa termasuk sengketa ekonomi syari'ah juga dapat terjadi akibat *Force majeur*, suatu keadaan di mana debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya karena adanya peristiwa yang terjadi di luar kemampuan manusia. Misalnya, bencana alam, kerusuhan, sabotase atau peperangan. Sengketa atas dasar *force majeur* biasanya dapat terjadi karena adanya kelalaian menyampaikan atau melengkapi syarat-syarat (selambat-lambatnya 14 hari kerja) sebagai pembuktian adanya peristiwa *force majeur* dari lembaga kepolisian atau instansi lain, yang mengakibatkan pihak lain menolak adanya peristiwa *force majeur* tersebut.

Bentuk-Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah

Dari beberapa kemungkinan penyebab sengketa dalam ekonomi syari'ah di atas, terdapat beberapa bentuk sengketa dalam ekonomi syari'ah. Bentuk-bentuk sengketa dimaksud. Secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 5 bentuk, yaitu:

1. Sengketa antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah dengan nasabahnya;
2. Sengketa antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah;
3. Sengketa antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah;
4. Sengketa berupa Permohonan Pernyataan Pailit (PPP) dan juga bisa berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
5. Sengketa berupa perkara derivatif kepailitan (perkara tidak murni sebagai perkara kepailitan). Dan ini ada beberapa bentuk, di antaranya; a) actio Paulina, b) perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan atau c) perkara yang berkaitan dengan harta pailit yang salah satu pihaknya adalah debitur, kreditur, kurator atau pengurus termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaian atau kesalahannya.[5]

Bentuk Sengketa yang Umum Terjadi dalam Bisnis Syariah di Indonesia

Dalam praktik bisnis syariah di Indonesia, berbagai sengketa sering kali muncul sebagai akibat dari perbedaan persepsi, pelanggaran kontrak, atau pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa bentuk sengketa yang paling umum antara lain:

1. Sengketa Pembiayaan Syariah Jenis sengketa ini paling banyak terjadi, khususnya dalam akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Perselisihan biasanya muncul karena wanprestasi (cidera janji), ketidaksesuaian realisasi akad, atau ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian.

Misalnya, nasabah tidak mampu membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan dalam akad murabahah.[6]

2. Sengketa Asuransi Syariah (Takaful) Sengketa dapat timbul akibat perbedaan tafsir terhadap ketentuan polisi, keterlambatan pembayaran klaim, atau pembagian surplus underwriting.

Salah satu kasus umum adalah perselisihan soal kapan dan bagaimana surplus dibagikan kepada peserta asuransi.[7]

[5] Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 43. Lihat juga, Abdul Ghafor Ansori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Citra Media), h. 212
[6] Komaruddin Hidayat & Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 203.
[7] Dedi Slamet Riyadi, *Manajemen Asuransi Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 143.

3. Sengketa Pasar Modal Syariah Walaupun relatif baru, sektor ini berpotensi menimbulkan sengketa dalam hal transaksi saham syariah, sukuk, atau reksa dana syariah, khususnya terkait kejelasan akad dan transparansi manajemen dana.

Contohnya, investor merasa dirugikan karena adanya praktik transaksi yang tidak sesuai prinsip syariah dalam pengelolaan portofolio.[8]

4. Sengketa Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pada lembaga seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), sengketa dapat muncul karena lemahnya tata kelola, tidak transparannya laporan keuangan, atau penggunaan dana tidak sesuai akad yang disepakati.

Sengketa sering terjadi dalam pembiayaan mikro berbasis qardh atau ijarah, terutama bila tidak disertai dokumentasi yang jelas.[9]

5. Sengketa Waralaba dan Kemitraan Syariah Dalam bisnis kemitraan atau waralaba berbasis syariah, sengketa muncul akibat pelanggaran klausul bagi hasil, atau ketidakpatuhan terhadap standar halal dalam operasional bisnis.

Misalnya, franchisor tidak memenuhi janji penyediaan bahan baku bersertifikasi halal sebagaimana disepakati.[10]

6. Sengketa Wakaf Produktif Dalam praktik pengelolaan wakaf produktif (seperti wakaf tanah untuk usaha), sengketa sering timbul antara nadzir dan pihak pengelola, atau antara ahli waris wakif dan nadzir.

Biasanya terkait klaim hak milik atau pengelolaan hasil usaha wakaf.[11]

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Menurut Hukum Positif di Indonesia

Dalam sistem hukum positif Indonesia, penyelesaian sengketa dalam bisnis syariah telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan lembaga khusus yang diakui secara hukum. Mekanisme penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, sebagai berikut:

1. Penyelesaian Melalui Pengadilan Agama (Litigasi)

Menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pengadilan agama berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah.

Ekonomi syariah yang dimaksud mencakup:

- Akad murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan lainnya;

[8] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 275.
[9] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 162.
[10] Arifin Purwakananta, *Fiqh Bisnis: Telaah Fiqh Muamalah dalam Ekonomi Modern*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 198.
[11] Badan Wakaf Indonesia, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Produktif*, (Jakarta: BWI, 2017), hlm. 35

- Kegiatan usaha syariah dalam perbankan, asuransi, pasar modal, BMT, dll.

Dengan demikian, jika terjadi sengketa bisnis syariah, maka penyelesaiannya melalui Peradilan Agama, bukan Pengadilan Negeri.

Hal ini ditegaskan kembali oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa semua sengketa ekonomi syariah berada di bawah kewenangan pengadilan agama.[12]

2. Penyelesaian Melalui Arbitrase Syariah (Non-Litigasi)

Mekanisme penyelesaian non-litigasi dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), yang merupakan lembaga arbitrase khusus untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Arbitrase syariah bersifat final dan mengikat (final and binding), sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian di BASYARNAS hanya dapat dilakukan apabila para pihak menyepakati klausul arbitrase dalam kontrak mereka atau membuat perjanjian arbitrase tersendiri.[13]

3. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

Selain arbitrase, hukum positif juga membuka ruang untuk alternatif penyelesaian sengketa seperti:

- Mediasi
- Negosiasi
- Konsiliasi

Hal ini diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 dan juga dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Misalnya, dalam perkara perbankan syariah, pihak bank dan nasabah dapat menyelesaikan perselisihan melalui mediasi sebelum dibawa ke pengadilan atau arbitrase.[14]

4. Peran Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)

Dalam sengketa yang berkaitan dengan kesesuaian akad terhadap prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dapat dimintai fatwa sebagai referensi. Meski tidak bersifat mengikat secara yuridis, fatwa DSN-MUI diakui secara normatif dalam sistem hukum positif Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

[12] Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012*, hlm. 45.
[13] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 3.
[14] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 2.

Hakim atau arbiter dapat merujuk pada fatwa DSN-MUI dalam mempertimbangkan putusan terkait aspek syariah.[15]

Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah

Penyelesaian sengketa dalam bisnis syariah tidak hanya berpijak pada hukum positif nasional, tetapi juga mengacu pada **prinsip-prinsip hukum Islam** (fiqh muamalah) yang menjadi dasar utama dalam kontrak dan transaksi bisnis syariah. Berikut adalah prinsip-prinsip utama hukum Islam yang diterapkan dalam proses penyelesaian sengketa:

1. Prinsip Keadilan (‘Adalah)

Prinsip keadilan merupakan nilai utama dalam hukum Islam. Dalam penyelesaian sengketa, hakim atau arbiter harus menjatuhkan putusan yang adil, tidak memihak, dan proporsional terhadap pihak yang berselisih.

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ

Putusan yang adil dalam sengketa bisnis syariah tidak hanya dilihat dari aspek formal hukum, tetapi juga dari nilai kemaslahatan (kebaikan umum) dan kejujuran.

2. Prinsip Kesepakatan (’Aqd / Ta’aqqud)

Islam sangat menjunjung tinggi prinsip kesepakatan dalam akad. Penyelesaian sengketa wajib merujuk kepada perjanjian (akad) yang disepakati oleh kedua belah pihak selama tidak bertentangan dengan syariah.

Rasulullah bersabda: *“Orang Muslim terikat dengan syarat-syarat yang mereka sepakati, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.”* (HR. Abu Dawud)

Hakim atau mediator dalam perkara ekonomi syariah akan memeriksa akad sebagai dasar utama dalam memutus perkara.

3. Prinsip Musyawarah (Syura) dan Islah (Perdamaian)

Islam sangat mengedepankan musyawarah dan perdamaian dalam menyelesaikan perselisihan. Oleh karena itu, mediasi dan negosiasi merupakan bentuk penyelesaian yang sangat dianjurkan.

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَاۚ اِنْ يُّرِيْدَآ
اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ۝٣٥

[15] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 26 ayat (2).

"Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti."

Prinsip ini banyak diterapkan dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan menjadi pendekatan utama dalam mediasi di pengadilan atau di luar pengadilan.

4. Prinsip Amanah dan Kejujuran (Shidq dan Amanah)

Dalam proses penyelesaian sengketa, para pihak dituntut untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab terhadap akad yang telah disepakati.

Rasulullah bersabda: *"Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada."* (HR. Tirmidzi)

Hakim atau mediator akan menggali keterangan dari pihak yang bersengketa untuk melihat apakah ada unsur penipuan (tadlis), kecurangan (gharar), atau ketidakadilan dalam pelaksanaan akad.

5. Prinsip Larangan Riba, Gharar, dan Maysir

Dalam sengketa bisnis syariah, pengadilan atau arbitrase harus memastikan bahwa transaksi yang disengketakan bebas dari unsur yang dilarang secara syar'i, seperti:

- Riba (bunga),
- Gharar (ketidakpastian), dan
- Maysir (spekulasi/untung-untungan).

Jika transaksi mengandung unsur-unsur ini, maka hakim berhak membatalkan akad atau menyatakan sebagian klausul tidak sah.

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ
الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ
فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ
فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ٢٧٥

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari

Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."

Penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah bertujuan untuk menjaga keadilan, kemaslahatan, dan keharmonisan sosial. Proses tersebut tidak hanya menitikberatkan pada aspek legal formal, melainkan juga pada nilai-nilai etika dan moral Islam yang luhur. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa dalam sistem syariah harus selalu berpijak pada prinsip keadilan, kesepakatan yang sah, musyawarah, dan bebas dari unsur yang diharamkan.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa dalam bisnis syariah merupakan bagian penting dalam menjaga integritas sistem ekonomi Islam. Bentuk sengketa yang sering terjadi meliputi wanprestasi dalam pembiayaan syariah, pelanggaran akad, serta konflik dalam pengelolaan lembaga keuangan mikro, asuransi, hingga wakaf produktif. Hukum positif Indonesia memberikan dasar hukum yang kuat melalui pengadilan agama dan lembaga arbitrase syariah. Di sisi lain, penerapan prinsip-prinsip hukum Islam seperti keadilan, musyawarah, amanah, dan larangan terhadap riba dan gharar menjadi pedoman utama dalam menjaga kesesuaian dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah harus menggabungkan pendekatan yuridis dan etika keislaman secara proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Mujahidin. *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Shari'ah di Indonesia*. Bogor: Ghalia, 2010.

Ahmad Mujahidin. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Ansori, Abdul Ghafor. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media, t.t.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Arifin Purwakananta. *Fiqh Bisnis: Telaah Fiqh Muamalah dalam Ekonomi Modern*. Yogyakarta: UII Press, 2012.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Badan Wakaf Indonesia. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Produktif*. Jakarta: BWI, 2017.

Dedi Slamet Riyadi. *Manajemen Asuransi Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Hidayat, Komaruddin & Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.

Mahkamah Konstitusi RI. *Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012*.

Margono, Suyud. *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Usman, Racmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.